

## KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KODYA KEDIRI

Nomor : 1561 / I 04. 4 / E. 5. 83.

Tentang

Pemberian Ijin Untuk Mendirikan TK. DHARMA WANITA BLABAK  
Oleh Yayasan DHARMA WANITA di KOTAMADYA KEDIRI

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kodya Kediri

Membaca : Surat Permohonan Ketua Yayasan DHARMA WANITA  
Tanggal 24 - 10 - 1983 Nomor : 013/DHW.TK/1983

Menimbang : a. Bawa dalam rangka pelaksanaan pendataan dan perluasan kesempatan Belajar di Wilayah Kodya Kediri, perlu memberi kesempatan Kepada Pihak Swasta untuk ikut berpartisipasi dibidang Pendidikan ;  
b. Bawa agar dalam Pelaksanaan Pendataan Sekolah oleh pihak Swasta dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan ijin bagi pihak Swasta yang telah memenuhi Persyaratan ;  
c. Bawa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata Yayasan DHARMA WANITA telah memenuhi syarat untuk mendirikan TK. DHARMA WANITA BLABAK di KOTAMADYA KEDIRI  
Sehingga perlu memberikan ijin Kepada Yayasan tersebut :

Mengingat : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur tanggal 17 Nopember 1980 No. 275 / I 04. 1. 1 / 15. 00 / SK.

Memperhatikan : Surat Rekomondasi Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan PESANTREN Tanggal 28 - 11 - 1983 No. 906/III04.3/I6.1983

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi ijin Kepada Yayasan DHARMA WANITA Untuk mendirikan Sekolah TK DHARMA WANITA BLABAK dengan alamat : DESA BLABAK KOTAMADYA KEDIRI


Kedua : Mewajibkan Sekolah tersebut pada diktum Pertama untuk :

1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman Pembinaan Sekolah Swasta yang telah dikeluaran oleh Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur.
  2. Secara berkala setiap 1 bulan sekali menyampaikan Laporan Kepada Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kodya Kediri.
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

CATATAN : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : KEDIRI  
PADA TANGGAL : 1 DESEMBER 1983

Kepala Kantor Dep Pendidikan & Kebudayaan  
Kotamadya Kediri

  
MOH. SOEKARNO  
NIP. 130177852

Tembusan Kepada :

1. Yth. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Dep Dik Bud Prop Jatim,
2. Yth. Kepala Kantor Dep Dik Bud Kecamatan PESANTREN
3. Arsip.



**YAYASAN PENDIDIKAN  
DHARMA WANITA PERSATUAN KELURAHAN BLABAK  
TK. DHARMA WANITA PERSATUAN BLABAK  
KELURAHAN BLABAK KECAMATAN PESANTREN KOTA KEDIRI  
N S S : 100205630317 N P S N : 69770713  
Jl. Kapten Piere Tendean No. 301 Kota Kediri**

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 16/TK.DWP.BLK/VI/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SRI WAHYUNI,S.Pd  
Jabatan : Kepala TK DW Persatuan Blabak  
Alamat : Jln. Kapten Tendean 301 Blabak Kec. Pesantren Kota Kediri

Sehubungan dengan berakhirnya Ijin Operasional TK Dharma Wanita Persatuan Blabak No. 421.9/2534.30/419.42/2014, tanggal berakhir pada 11 September 2017, diberitahukan bahwa kami masih dalam proses pengurusan perpanjangan Ijin Operasional lembaga di kantor DPM Kota Kediri. Untuk itu kami menggunakan surat keterangan ini sebagai lampiran persyaratan pengajuan Penjaminan Mutu Tahun 2021.

Demikian surat Keterangan ini kami buat dengan sebenar- benarnya .Dan untuk di pergunakan sebagaimana mestinya

**Kediri , 17 Juni 2021  
Kepala TK DW Persatuan Blabak  
Kec. Pesantren Kota Kediri**

**Mengetahui,**

**Kepala Dinas Pendidikan  
Kota Kediri,**



**Drs. H. SISWANTO, M.Pd  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19621029 198603 1 011**



**SRI WAHYUNI, S.Pd**